



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR: 65/HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/III/2020

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA NOMOR: 131/HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-
Kab/X/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
pada huruf a perlu dilakukan Perubahan kedua
atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumbawa Nomor: 131/HK.03.1-
Kpt/5204/02/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman
Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Sumbawa Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor: 22 /PK.01-BA/5204/02/KPU-Kab/III/2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor: 131/Hk.03.1-Kpt/5204/02/Kpu-Kab/X/2019 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA NOMOR: 131/HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/X/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA TAHUN 2020

KESATU : Perubahan Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, sebagai Panduan dalam proses pelaksanaan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
Pada Tanggal 17 Maret 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA,

ttd

M.WILDAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR: 65/HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-
Kab/III/2020 PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA NOMOR:
131/HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-
Kab/X/2019 TENTANG PEDOMAN
TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA
TAHUN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dan huruf j Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota adalah :

- menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi persyaratan.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 94 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota

menetapkan keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang pedoman teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan berpedoman pada Peraturan KPU ini.

B. ASAS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi;
- l. efektivitas; dan
- m. aksesibilitas.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman Teknis tentang Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 ini dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi:

1. Memberikan panduan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa dalam Penyelenggaraan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dokumen Persyaratan dan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020.
2. Memberikan panduan bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati pada saat melakukan pendaftaran, Verifikasi Dokumen Persyaratan, dan Pemeriksaan Kesehatan.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman Teknis ini, meliputi :

1. Pelayanan Informasi;
2. Persiapan;
3. Persyaratan calon dan pencalonan;
4. Penyerahan dan penelitian dukungan pasangan calon perseorangan;

5. Pendaftaran pasangan calon;
 6. Penelitian dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
 7. Penetapan dan pengumuman pasangan calon;
 8. Penggantian calon;
 9. Larangan dan sanksi;
 10. Tanggapan masyarakat;
 11. Penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara;
- I. Ketentuan Huruf E angka 10 angka 11 dan angka 20, diubah sehingga Berbunyi sebagai berikut:

E. PENGERTIAN UMUM

Dalam Pedoman Teknis ini yang dimaksud dengan :

- 1) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Sumbawa untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
- 2) Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir yang selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang diselenggarakan paling akhir.
- 3) Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
- 4) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya disebut KPU Provinsi NTB, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

- 5) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten Sumbawa, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
- 6) Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Sumbawa untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 di tingkat kecamatan.
- 7) Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Sumbawa untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 di tingkat Desa/kelurahan.
- 8) Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
- 9) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi NTB, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Provinsi NTB sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
- 10) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur

mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten Sumbawa yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 di wilayah kecamatan.

- 11) Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat Nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 12) Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik Nasional peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020.
- 13) Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik tingkat pusat atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan.
- 14) Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi atau kabupaten/kota adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau para Ketua dan para Sekretaris Gabungan Partai Politik tingkat provinsi atau kabupaten/kota atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan.
- 15) Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang

mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kabupaten Sumbawa.

- 16) Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon, adalah warga Negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Kabupaten Sumbawa untuk mengikuti Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020.
- 17) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 yang selanjutnya disebut pasangan calon, adalah Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
- 18) Petahana adalah Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali kota atau Wakil Wali Kota yang sedang menjabat dan mencalonkan atau dicalonkan sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali kota atau Wakil Wali Kota.
- 19) Mantan Terpidana adalah orang yang sudah selesai menjalani pidana, dan tidak ada hubungan secara teknis (pidana) dan administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- 20) Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia.
- 22a) Surat Keterangan adalah Surat Keterangan telah dilakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- 22b) Nomor Induk Kependudukan adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
- 21) Sistem Informasi Pencalonan selanjutnya disebut SILON adalah Aplikasi yang digunakan oleh KPU untuk membantu melakukan Proses Tahapan Pencalonan dan bagi bakal Pasangan Calon Perseorangan untuk membantu melakukan penginputan data pendukung dan mengetahui hasil proses Pencalonan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sumbawa.
- 22) Hari adalah hari kalender.

F. Helpdesk Pencalonan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa membentuk kelompok kerja dan tim *helpdesk* yang berfungsi untuk membantu bakal Pasangan Calon Perseorangan atau operator, Partai Politik untuk mendapatkan layanan informasi terkait dengan informasi Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa 2020, asistensi Aplikasi Silon, konsultasi dan informasi lainnya tentang pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020.

G. Peserta Pemilihan adalah:

- a. Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilihan; dan/atau
- b. Pasangan Calon perseorangan yang mendaftarkan diri dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.

II. Ketentuan huruf H angka 1 diubah dan angka 3 dan 4 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut berikut:

H. Dalam hal Peserta Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b adalah:

1. Partai Politik, Gabungan Partai Politik, dan/atau perseorangan dalam proses pencalonan Bakal Pasangan Calon mempunyai hak, kesempatan, dan menerima pelayanan yang setara berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Setiap Partai Politik melakukan seleksi bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 secara demokratis dan terbuka sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan/atau peraturan internal masing-masing Partai Politik.
3. Dihapus.
4. Dihapus

BAB II

PERSYARATAN CALON DAN PENCALONAN

III. Ketentuan BAB II huruf A angka 1 huruf f huruf f1 huruf g, huruf h dan huruf w diubah dan diantar huruf g dan huruf h disisipkan satu huruf yaitu huruf g1, dan setelah Huruf A Angka 2 ditambah 6 angka yakni angka 2a, angka 2b, angka 2c, angka 2d, angka 2e, dan angka 2f berbunyi sebagai berikut:

A. PERSYARATAN CALON

1. Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
 - d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun terhitung sejak penetapan Pasangan Calon;
 - e. mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN);
 - f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa;
 - f1. bagi terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara

meliputi:

1. terpidana karena kealpaan; atau
 2. terpidana karena alasan politik;
 3. dihapus,
wajib secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik;
- g. bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pembedaanannya wajib secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik;
- g1. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;
- h. bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau bukan Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- k. menyerahkan daftar kekayaan pribadi kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
- l. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- m. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- n. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- o. belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, atau Walikota atau Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur atau Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati dan/atau Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota, dengan ketentuan :
- 1) penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;

- 2) jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 1), adalah jabatan Gubernur dengan Gubernur, jabatan Wakil Gubernur dengan Wakil Gubernur, jabatan Bupati/Walikota dengan Bupati/Walikota, dan jabatan Wakil Bupati/Walikota dengan Wakil Bupati/Walikota;
 - 3) 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi :
 - a) telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
 - b) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
 - c) 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda;
 - 4) perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 $\frac{1}{2}$ (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1), dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang bersangkutan; dan
 - 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 4), berlaku untuk :
 - a) jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang dipilih secara langsung melalui Pemilihan, dan yang diangkat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; atau
 - b) jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota karena perubahan nama Provinsi atau Kabupaten/Kota.
- p. belum pernah menjabat sebagai :
- 1) Gubernur bagi calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota atau calon Wakil Walikota di daerah yang sama;
 - 2) Wakil Gubernur bagi calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota atau calon Wakil Walikota di daerah yang sama; atau

- 3) Bupati atau Walikota bagi calon Wakil Bupati atau calon Wakil Walikota di daerah yang sama.
- q. berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai calon bagi :
1. Bupati atau Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang mencalonkan diri sebagai Bupati atau Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota di kabupaten/kota lain;
 2. Bupati atau Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain; atau
 3. Gubernur atau Wakil Gubernur yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain;
- r. menyatakan secara tertulis bersedia cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye bagi Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan diri sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati ;
- s. tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, Penjabat Bupati atau Penjabat Walikota;
- t. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai calon Bupati atau Wakil Bupati Sumbawa tahun 2020;
- u. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, kepala desa atau sebutan lain dan perangkat Desa sejak ditetapkan sebagai calon Bupati atau Wakil Bupati Sumbawa tahun 2020;
- v. berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon Bupati atau Wakil Bupati Sumbawa tahun 2020; atau
- w. berhenti sebagai Anggota KPU Republik Indonesia, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota,

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS.

2. Syarat calon mampu secara jasmani dan rohani, tidak menghalangi penyandang disabilitas.
- 2a. Syarat tidak pernah sebagai terpidana sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf f dikecualikan bagi Mantan Terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 2b. Mengemukakan kepada publik sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf f1 dan huruf g dilakukan dalam bentuk iklan pengumuman di media massa harian lokal sesuai daerah calon yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau nasional yang terverifikasi pada Dewan Pers yang berisi:
 - a. latar belakang jati dirinya sebagai terpidana tidak dalam penjara atau Mantan Terpidana;
 - b. jenis tindak pidananya; dan
 - c. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulangulang.
- 2c. Iklan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2b) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. paling sedikit 1 (satu) kali dalam rentang waktu sejak masa pendaftaran sampai dengan sebelum masa perbaikan;
 - b. paling kecil berukuran 135 (seratus tiga puluh lima) milimeter kolom x 4 (empat) kolom atau setara dengan 1/8 (satu per delapan) halaman koran yang dimuat di halaman satu, halaman tiga, atau halaman terakhir;
 - c. iklan pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka (2b) huruf a paling kurang memuat:
 1. nama lengkap;
 2. tempat tanggal lahir;
 3. jenis kelamin;
 4. alamat;
 5. pendidikan; dan
 6. pekerjaan.
 - d. iklan pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka (2b) huruf b dan huruf c paling kurang memuat:

1. jenis tindak pidana;
 2. nomor dan tanggal putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 3. nomor dan tanggal surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan, atau nomor dan tanggal surat keterangan dari Kejaksaan yang menerangkan bahwa terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara bagi terpidana sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf f1;
 4. nomor dan tanggal surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala lembaga pemasyarakatan, dalam hal bakal calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas; dan
 5. nomor dan tanggal surat keterangan yang menyatakan bahwa bakal calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang dari Kepolisian.
- 2d. Jangka waktu 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana penjara sebagaimana dimaksud pada angka (2a) terhitung sejak tanggal bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidananya sampai dengan pada saat pendaftaran sebagai bakal calon.
- 2e. Syarat tidak pernah melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf j dikecualikan bagi:
- a. pengguna narkoba karena alasan kesehatan;
 - b. mantan pengguna narkoba yang karena kesadarannya sendiri melaporkan diri dan telah selesai menjalani proses rehabilitasi; atau
 - c. mantan pengguna narkoba yang terbukti sebagai korban yang berdasarkan penetapan/putusan pengadilan diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi dan telah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi.
- 2f. Syarat bebas penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf e dikecualikan bagi pengguna narkoba karena alasan kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka (2e) huruf a.

IV. Ketentuan Huruf B angka 1 huruf a angka 5 diubah dan angka 7 dihapus

sehingga berbunyi sebagai berikut

B. PERSYARATAN PENCALONAN

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

a. Penetapan Persyaratan Pencalonan

- 1) KPU Kabupaten Sumbawa menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dengan Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa sebelum pengumuman pendaftaran Pasangan Calon.
- 2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka (1), yaitu Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terakhir tahun 2019 di Kabupaten Sumbawa.
- 3) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan Bakal Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada angka 2), ketentuan tersebut hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa pada Pemilu tahun 2019.
- 4) KPU Kabupaten Sumbawa menghitung syarat pencalonan sebagaimana dimaksud pada angka 2), dengan rumus :
 - a) syarat pencalonan = jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa hasil Pemilu tahun 2019 x 20% (dua puluh persen); dan
 - b) syarat pencalonan = jumlah seluruh suara sah hasil Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa tahun 2019 x 25% (dua puluh lima persen);
 - c) dalam hal hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas.
- 5) Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa didasarkan pada :
 - a) Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa tentang

penetapan perolehan kursi hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; atau

b) Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa tentang penetapan perolehan suara sah hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

6) Salinan Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa sebagaimana dimaksud pada angka 1, disampaikan kepada :

b) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa;

c) Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten Sumbawa; dan

d) Bawaslu Kabupaten Sumbawa.

7) Dihapus.

V. Ketentuan angka 3 huruf b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

b. Tata Cara Pemberian Dukungan

1. Dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a hanya diberikan kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan.

2. Penduduk yang dapat memberikan dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yaitu penduduk yang tercantum dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu Tahun 2019 dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan (DP4).

3. Dalam hal penduduk tidak tercantum dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu Tahun 2019 dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 2, penduduk tersebut dapat memberikan dukungan sepanjang memenuhi syarat sebagai pemilih yang berdomisili di daerah Pemilihan, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan.

4. Mengubah silmulasi penghitungan dukungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedoman Teknis ini.

BAB III

PENYERAHAN DAN PENELITIAN DUKUNGAN

PASANGAN CALON PERSEORANGAN

A. PENYERAHAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

1. Pengumuman Jadwal Penyerahan Dukungan

- a. KPU Kabupaten Sumbawa mengumumkan jadwal penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan, sebelum masa penyerahan dokumen dukungan.
- b. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan melalui media massa cetak dan/atau elektronik dan papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Sumbawa.
- c. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal 3 s/d 16 Desember 2019.
- d. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a mencantumkan :
 - 1) Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa mengenai ketentuan persyaratan jumlah minimal dukungan Pasangan Calon perseorangan dan persebarannya sebagaimana dimaksud pada BAB II huruf B angka 2;
 - 2) tempat penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan kepada KPU Kabupaten Sumbawa; dan
 - 3) waktu penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan selama 5 hari mulai tanggal 19 s/d 23 Februari 2020.

2. Kewajiban Pasangan Calon Perseorangan

Pasangan Calon perseorangan wajib menyerahkan:

- a. dokumen dukungan untuk memenuhi persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
- b. pakta integritas yang ditandatangani oleh bakal calon perseorangan, Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam BAB I Huruf f angka 4, yang tercantum dalam formulir Model B.1.2.KWK Perseorangan.
- c. Penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan sesuai dengan jadwal dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor:

130 /HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/IX/2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor: 138 /HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/XI/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020.

d. Penyerahan dokumen sebagaimana yang di maksud huruf c dilakukan dengan jadwal sebagai berikut:

1. Hari pertama sampai dengan Hari ke 4 (Empat) penyerahan dokumen dukungan dilaksanakan mulai Pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 Waktu setempat.
2. Hari 5 (keLima) penyerahan dokumen dukungan dilaksanakan mulai Pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat.

e. dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa :

- 1) surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung yang ditempel dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau dilampiri Surat Keterangan, menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
 - a. surat pernyataan Pasangan Calon perseorangan yang memuat tabel daftar nama pendukung menggunakan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan; dan
 - b. rekapitulasi jumlah dukungan, menggunakan formulir Model B.2-KWK Perseorangan.
- 2) Pasangan Calon wajib memasukkan data pendukung yang tercantum dalam surat pernyataan dukungan sebagaimana dimaksud pada angka (1) ke dalam Sistem Informasi Pencalonan dan disampaikan kepada KPU Kabupaten Sumbawa.
- 3) Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka (3) merupakan hasil cetak dari Sistem Informasi Pencalonan, yang ditandatangani oleh bakal Pasangan Calon perseorangan dan dibubuhi materai.
- 4) Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2) dikelompokkan berdasarkan wilayah kelurahan/desa.
- 5) Bakal Pasangan Calon perseorangan mencantumkan

rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk setiap kelurahan/desa dan kecamatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020;

- 6) Dalam hal Pemilihan dilaksanakan pada daerah pemekaran, Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada angka (1) yang diterbitkan oleh pemerintah daerah induk dapat digunakan sepanjang masih berada dalam wilayah daerah pemekaran dan belum dilakukan perubahan administrasi kependudukan.
- 7) Surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil sebagaimana dimaksud pada angka (1), dilarang dikeluarkan secara kolektif.

VI. Ketentuan huruf f angka 1 angka 3 dan angka 6 huruf b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

f. Penyerahan Dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan :

- 1) Bakal Pasangan Calon perseorangan menyerahkan dokumen dukungan kepada KPU Kabupaten Sumbawa.
- 2) Penyerahan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka (1), meliputi dokumen:
 - a. formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
 - b. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.1.1-KWK Perseorangan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan dan ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon, dan 1 (satu) rangkap salinan; dan
 - c. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.2-KWK Perseorangan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan.
- 3) Formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka (2) huruf a digunakan untuk verifikasi administrasi dan sebagai arsip KPU Kabupaten Sumbawa.
- 4) KPU Kabupaten Sumbawa melalui PPK untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 menyampaikan hasil cetak formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi faktual.
- 5) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dapat disaksikan oleh:

- a. Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung; dan/atau
- b. Bawaslu Kabupaten Sumbawa.

B. PENELITIAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

1. Jenis Verifikasi Dokumen Dukungan

Verifikasi terhadap dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, terdiri atas :

- a. Pengecekan syarat jumlah dukungan dan persebarannya;
- b. verifikasi administrasi;
- c. verifikasi faktual.
- d. penyerahan syarat dukungan perbaikan;
- e. verifikasi administrasi perbaikan; dan
- f. verifikasi faktual perbaikan.

VII. Ketentuan angka 2 huruf a angka 1 diantara huruf a dan huruf b disisipkan 1 huruf yaitu huruf a1 dan angka 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

2. Tahap Verifikasi Dokumen Dukungan

a. Verifikasi Jumlah Minimal Dukungan dan Persebarannya

- 1) KPU Kabupaten Sumbawa melakukan verifikasi terhadap jumlah minimal dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan persebarannya dengan cara :
 - a) menghitung jumlah dokumen dukungan asli berupa formulir Model B.1-KWK Perseorangan.
 - a1) mengecek dan menghitung jumlah dukungan yang tercantum dalam formulir Model B.1.1KWK Perseorangan.
 - b) menghitung persebaran dukungan yang tercantum dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam BAB III Huruf e Angka 1 huruf c; dan
 - c) mengecek kesesuaian jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum formulir Model B.2-

KWK Perseorangan dengan pemenuhan syarat jumlah dukungan dan sebaran.

- 2) Dalam hal terdapat dukungan dalam Formulir Model B.1-KWK Perseorangan yang tidak ditempel dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau tidak dilampiri Surat Keterangan dan/atau tidak ditandatangani atau cap jempol oleh pendukung, dukungan tersebut tidak dihitung sebagai dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
- 3) Dalam hal jumlah dukungan dan persebaran yang tercantum dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan tidak sesuai dengan jumlah formulir B.1-KWK Perseorangan dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, Pasangan Calon perseorangan melakukan penyesuaian jumlah dukungan dan persebaran dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan.
- 4) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada angka (3) dapat dilakukan dengan mencoret hasil cetak formulir Model B.2-KWK Perseorangan dan membubuhkan paraf pada hasil perbaikan, kemudian melakukan input dokumen pembetulan pada Sistem Informasi Pencalonan sebelum melakukan analisa kegandaan.
- 5) Bakal Pasangan Calon perseorangan dapat menunjuk petugas untuk mendampingi proses pengecekan dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 1.
- 6) Dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum pada dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 tidak memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran sebagaimana dimaksud dalam BAB II Huruf b angka 2, dan/atau tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam BAB III huruf a angka 2 huruf e, KPU Kabupaten Sumbawa:
 - a. memberikan tanda pengembalian penyerahan dukungan;
dan;
 - b. mengembalikan seluruh dokumen penyerahan dukungan untuk diperbaiki dalam masa penyerahan dokumen dukungan.

- 7) Dalam hal sampai dengan akhir masa penyerahan dan setelah dilakukan pengecekan terhadap jumlah dan sebaran dukungan Bakal Pasangan Calon, dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon tidak memenuhi syarat dukungan, Kabupaten Sumbawa memberikan Berita Acara Model BA.1-KWK Perseorangan.
- 8) Dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum pada dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a dan huruf b telah memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran, KPU Kabupaten Sumbawa memberikan tanda terima penyerahan dukungan dan Berita Acara Model BA.1KWK Perseorangan.

VIII. Ketentuan huruf b angka 2 dan angka 13 huruf d dan angka 15 sampai dengan angka 19 diubah dan dari angka 20 sampai dengan angka 26 ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut:

b. Verifikasi Administrasi

- 1) Setelah melakukan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, KPU Kabupaten Sumbawa melakukan verifikasi administrasi.
- 2) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan dengan cara :
 - a) mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
 - b) memverifikasi kesesuaian antara formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan;
 - c) memverifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
 - d) memverifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan;
 - e) memverifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;

- f) memverifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan;
 - g) memverifikasi terhadap status pekerjaan untuk memastikan pemenuhan syarat pendukung; dan
 - h) memverifikasi terhadap dugaan dukungan ganda terhadap Bakal Pasangan Calon perseorangan.
- 3) Dalam hal data Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak sesuai secara nyata dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- 4) Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan daerah Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- 5) Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS, sebagaimana dimaksud pada angka (2) huruf e, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat, tapi dapat digunakan oleh Bakal Pasangan Calon perseorangan pada masa perbaikan dengan memindahkan dukungan tersebut sesuai dengan kelurahan/desa.
- 6) Dalam hal syarat usia dan/atau status perkawinan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf f dinyatakan tidak sesuai, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- 7) Dalam hal pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan terdapat pendukung yang berstatus sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, penyelenggara Pemilihan, Kepala Desa dan perangkat desa, dukungan tersebut ditandai dan diberikan keterangan sesuai dengan statusnya pada kolom keterangan pada formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan, untuk ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual.
- 8) Dalam hal data pendukung pada formulir Model B.1-KWK

Perseorangan telah sesuai dengan data pendukung pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, tetapi tidak sesuai atau tidak ada dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu Tahun 2019 dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan, KPU Kabupaten Sumbawa berkoordinasi dengan dinas kependudukan dan catatan sipil untuk meneliti kembali data pendukung yang bersangkutan terhadap daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan.

- 9) Dalam hal berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada angka 8 dinas kependudukan dan catatan sipil menyatakan bahwa:
 - a. data kependudukan pendukung benar, dukungan dinyatakan memenuhi syarat;
 - b. data kependudukan pendukung tidak benar, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat; dan
 - c. tidak dapat menyatakan kebenaran atas data kependudukan pendukung, dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat, tapi tidak menggugurkan dukungan.
- 10) Dalam hal dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 9 huruf c, ditindaklanjuti verifikasi faktual oleh PPS.
- 11) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada angka (9) dan angka (10) dituangkan dalam Berita Acara Model BA.3-KWK Perseorangan.
- 12) KPU Kabupaten Sumbawa menyusun hasil verifikasi administrasi ke dalam Berita Acara Model BA.2-KWK Perseorangan.
- 13) Berita Acara hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada angka (2), dibuat dalam 5 (lima) rangkap asli yaitu:
 - a. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk PPK;
 - c. 1 (satu) rangkap untuk PPS melalui PPK dengan dilampiri Berita Acara Model BA.3-KWK Perseorangan;
 - d. 1 (satu) rangkap untuk PPL melalui Bawaslu Kabupaten Sumbawa; dan

- e. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Sumbawa.
- 14) Setiap melakukan pencoretan terhadap dukungan KPU Kabupaten Sumbawa wajib membubuhkan paraf.
- 15) Dukungan ganda terhadap Bakal Pasangan Calon terjadi apabila :
- a) 1 (satu) orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Bakal Pasangan Calon perseorangan;
 - b) dukungan ganda sebagaimana dimaksud dalam huruf a meliputi:
 - 1. kesamaan terhadap nama, Nomor Induk Kependudukan, jenis kelamin, alamat, Rt/RW, tempat lahir, tanggal lahir, dan status perkawinan; atau
 - 2. kesamaan terhadap Nomor Induk Kependudukan; atau
 - c) 1 (satu) orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon.
- 16) Dalam hal ditemukan dukungan ganda, dukungan hanya dihitung 1 (satu).
- 17) Dalam hal ditemukan dukungan ganda, ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual oleh PPS.
- 18) KPU Kabupaten Sumbawa menyusun hasil verifikasi dukungan ganda dalam Berita Acara Model BA.4KWK Perseorangan.
- 19) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten Sumbawa menyampaikan salinan asli berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada: Bakal Pasangan Calon perseorangan; dan
- a. Bakal Pasangan Calon perseorangan; dan
 - b. PPS melalui PPK dengan dilampiri hasil verifikasi dukungan ganda.
- 20) KPU Sumbawa melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dari PPK di wilayah kerjanya paling lama 4 (empat) hari setelah menerima berita acara dari PPK.
- 21) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 20 dihadiri

oleh:

- a. Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung;
 - b. Bawaslu Kabupaten Sumbawa; dan
 - c. PPK.
- 22) Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung dan Bawaslu Kabupaten Sumbawa dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung.
 - 23) Dalam hal keberatan dapat diterima, KPU Kabupaten Sumbawa melakukan pembetulan dan mencatat dalam Lampiran Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan.
 - 24) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung tidak dapat menerima, Pasangan Calon atau tim penghubung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan.
 - 25) Hasil rekapitulasi jumlah dukungan dituangkan dalam Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan.
 - 26) Berita acara rekapitulasi dibuat dalam rangkap 3 (tiga), yaitu:
 - a. 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Pasangan Calon;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten Sumbawa; dan
 - c. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Sumbawa.

IX. Ketentuan angka 2 huruf c angka 1 angka 3 angka 8 dan angka 11 diubah dan angka 7 angka 9 angka 10 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

c. Verifikasi Faktual

- 1) PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama, alamat pendukung, dan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon dengan dokumen identitas kependudukan asli.
- 2) Dalam hal pendukung menyatakan kebenaran dukungannya, dukungan yang bersangkutan dinyatakan sah dan memenuhi syarat.

- 3) Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, pendukung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan dan menulis pada kolom keterangan tidak mendukung dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan.
- 4) Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, tetapi yang bersangkutan tidak bersedia mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, dukungannya tetap dinyatakan sah.
- 4a) Dalam hal berdasarkan kesaksian Panwas Kecamatan/PPL yang dinyatakan secara tertulis bahwa pendukung sebagaimana dimaksud pada angka (4) tidak memberi dukungannya, dukungan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- 5) Dihapus.
- 6) Dalam hal terdapat pendukung yang tidak dapat ditemui atau alamat tempat tinggal pendukung tidak ditemukan, PPS memberikan catatan pada kolom keterangan.
- 7) Dihapus.
- 8) Dalam hal terdapat pendukung memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon, PPS menanyakan kepada pendukung kepastian dukungannya terhadap 1 (satu) Bakal Pasangan Calon, dan pendukung membubuhkan tanda tangan/cap jempol terhadap Bakal Pasangan Calon yang didukung, dan menulis mendukung atau tidak mendukung Pasangan Calon pada kolom keterangan dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan dan dicatat di dalam Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan.
- 9) Dihapus
- 10) Dihapus.
- 11) Dalam hal terdapat pendukung yang menyatakan kebenaran dukungannya kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan ditulis pada kolom keterangan tidak mendukung dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan.
- 12) Dalam hal terdapat pendukung yang menyatakan tidak benar

mendukung lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan tetapi tidak bersedia mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar dukungan.

- 13) Dalam hal terdapat pendukung yang tidak memenuhi syarat selain kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 3, angka (8), angka (11) dan angka (12), PPS dan/atau petugas verifikasi faktual mencoret dukungan setelah berkoordinasi dengan PPL atau Panwas Kecamatan.
- 14) PPS dan/atau petugas verifikasi faktual wajib mendokumentasikan kegiatan verifikasi faktual.

d. Perbaikan Syarat Dukungan Pasangan Perseorangan.

1. Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan belum memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dan persebaran, harus menyerahkan dokumen dukungan perbaikan kepada KPU Kabupaten Sumbawa.
2. Perbaikan dukungan bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka (1), dilakukan dengan ketentuan:
 - a. jumlah perbaikan dukungan yang diserahkan paling sedikit 2 (dua) kali dari jumlah kekurangan dukungan;
 - b. dukungan yang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berupa:
 - a. dukungan baru yang belum pernah memberikan dukungan sebelumnya kepada bakal Pasangan Calon manapun; dan/atau
 - b. dukungan lama yang telah diperbaiki, berupa daftar nama pendukung yang alamatnya tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS, dan/atau surat pernyataan dukungan yang tidak ditempel dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau dilampiri Surat Keterangan; dan
 - c. Bakal Pasangan Calon dapat menentukan kelurahan/desa dan kecamatan yang menjadi basis untuk perbaikan dukungan sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1.

3. Perbaikan kekurangan jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka (2), harus dilengkapi pada masa perbaikan.
4. Penyerahan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan meliputi dokumen: formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan;
 - a. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan dan ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon, dan 1 (satu) rangkap salinan; dan
 - b. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.2-KWK Perseorangan Perbaikan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan.
5. Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan digunakan untuk verifikasi administrasi, dan sebagai arsip KPU Kabupaten Sumbawa.
6. KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyampaikan hasil cetak formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi faktual perbaikan.
7. Penyerahan disaksikan oleh:
 - a. Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung; dan/atau
 - b. Bawaslu Kabupaten Sumbawa.
8. Dalam hal Pemilihan dilaksanakan pada daerah pemekaran, Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan dari pendukung yang diterbitkan oleh pemerintah daerah induk yang sesuai alamat Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, dapat digunakan sepanjang masih berada dalam wilayah daerah pemekaran dan belum dilakukan perubahan administrasi kependudukan.
9. KPU Kabupaten Sumbawa melakukan pengecekan syarat jumlah dukungan dan persebarannya dengan menempuh Prosedur sebagaimana dimaksud dilakukan pada saat verifikasi administrasi.
10. Dalam hal berdasarkan pengecekan sebagaimana dimaksud pada angka 9 perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan:

- a. mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah kekurangan dukungan dan memenuhi persebarannya, KPU Kabupaten Sumbawa melakukan verifikasi administrasi terhadap perbaikan dukungan; atau
 - b. tidak mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah kekurangan dukungan dan tidak memenuhi persebarannya, Bakal Pasangan Calon tidak dapat mengikuti tahap verifikasi administrasi perbaikan.
11. KPU Kabupaten Sumbawa melakukan verifikasi administrasi perbaikan dukungan dan persebarannya dengan menempuh prosedur sebagaimana dilakukan pada saat verifikasi administrasi,
12. Dalam hal pada verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 11 terdapat dukungan ganda berupa 1 (satu) orang pendukung telah memberikan dukungan kepada Bakal Pasangan Calon perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi syarat, dukungan perbaikan pendukung tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat.
13. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi administrasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 11, dukungan Bakal Pasangan Calon:
- a. dinyatakan memenuhi syarat kekurangan jumlah dukungan dan persebaran, KPU Kabupaten Sumbawa melakukan verifikasi faktual terhadap perbaikan dukungan; atau
 - b. dinyatakan tidak memenuhi syarat kekurangan jumlah dukungan dan persebaran, tidak dapat mengikuti tahap verifikasi faktual perbaikan.
14. Berdasarkan hasil verifikasi administrasi perbaikan PPS melakukan verifikasi faktual secara kolektif, berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah kelurahan/desa untuk mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.
15. Verifikasi faktual secara kolektif sebagaimana dimaksud pada angka 14 dilaksanakan dengan menempuh prosedur sebagaimana dilakukan pada saat verifikasi faktual .

16. PPS melakukan verifikasi faktual perbaikan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak menerima dukungan perbaikan.
17. Berdasarkan hasil verifikasi faktual perbaikan oleh PPS, PPK melaksanakan rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan dengan menempuh prosedur sebagaimana dilaksanakan pada saat rekapitulasi hasil verifikasi faktual.
18. PPK melakukan rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan paling lama 3 Hari sejak menerima hasil verifikasi faktual perbaikan dari PPS.
19. Berdasarkan hasil rekapitulasi oleh PPK, KPU Kabupaten Sumbawa melaksanakan rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa tahun 2020 dengan menempuh prosedur sebagaimana rekapitulasi hasil verifikasi faktual di KPU Kabupaten Sumbawa
20. Dalam hal berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 19, dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 dinyatakan:
 - c. telah memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran, KPU Kabupaten Sumbawa menyatakan perbaikan dukungan Pasangan Calon perseorangan memenuhi syarat dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 pada masa pendaftaran; atau
 - d. tidak memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran, KPU Kabupaten Sumbawa menyatakan perbaikan dukungan Pasangan Calon perseorangan tidak memenuhi syarat dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak dapat mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 pada masa pendaftaran.

BAB III A

PENGGANTIAN BAKAL CALON PERSEORANGAN

1. Bakal Pasangan Calon perseorangan atau salah satu bakal calon perseorangan yang mengundurkan diri sejak verifikasi administrasi sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat dan tidak dapat diganti dengan calon lain.
2. Dihapus.
3. Bakal calon perseorangan yang berhalangan tetap setelah penyerahan dukungan sampai dengan sebelum pendaftaran dapat diganti dengan calon pengganti paling lama 3 (tiga) Hari sejak calon tersebut berhalangan tetap.
4. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka (3) meliputi keadaan:
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
- 4a. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka (4) dibuktikan dengan:
 - a. surat keterangan dari lurah/kepala desa atau sebutan lain atau camat setempat bagi bakal calon yang berhalangan tetap karena meninggal; atau
 - b. surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah bagi bakal calon yang berhalangan tetap karena tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
5. KPU Kabupaten Sumbawa mengumumkan calon pengganti sebagaimana dimaksud pada angka (3) kepada masyarakat.
6. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka (5) dilakukan melalui media massa dan/atau laman KPU Kabupaten Sumbawa paling lama 2 (dua) Hari sejak penyampaian pengganti calon.
7. Dalam hal pendukung tidak lagi memberikan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon perseorangan hasil penggantian sebagaimana dimaksud pada angka (3), pendukung dapat menarik dukungannya sampai dengan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum verifikasi faktual perbaikan berakhir.
- 7a. Mekanisme penarikan dukungan sebagaimana dimaksud pada angka (7) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. pendukung datang ke PPS untuk mengisi dan

menandatangani surat pernyataan penarikan dukungan menggunakan formulir Model B.1.2KWK Perseorangan; dan

- b. penarikan dukungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan mulai pukul 08.00 Wita sampai dengan pukul 16.00 Wita.
8. Berdasarkan surat pernyataan penarikan dukungan sebagaimana dimaksud pada angka (7a), PPS menyatakan dukungan tidak memenuhi syarat dan ditulis pada kolom keterangan tidak mendukung dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan pada masa verifikasi faktual atau verifikasi faktual perbaikan.
9. PPK dan KPU Kabupaten Sumbawa melakukan rekapitulasi dukungan terhadap penarikan dukungan atas penggantian calon sebagaimana dimaksud pada angka (8) bersamaan dengan rekapitulasi verifikasi faktual atau rekapitulasi verifikasi faktual perbaikan.

BAB IV

PENDAFTARAN PASANGAN CALON

A. PENGUMUMAN DAN PENDAFTARAN

1. Pendaftaran Bakal Pasangan Calon

- a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat Kabupaten Sumbawa mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa kepada KPU Kabupaten Sumbawa selama masa pendaftaran.
- b. Dalam hal pendaftaran Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dilaksanakan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten Sumbawa, pendaftaran Bakal Pasangan Calon yang telah disetujui Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat pusat dapat dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat Pusat.
- c. Dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik harus

memenuhi persyaratan:

1. ketentuan Bab II Huruf B angka 1 Huruf a angka 2 dan angka 3;
 2. menyertakan surat pencalonan dan kesepakatan Bakal Pasangan Calon dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 3. menyertakan dokumen syarat calon dan surat persetujuan Pasangan Calon yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat;
 4. menyertakan keputusan pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau provinsi tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten Sumbawa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan, untuk Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020.
 5. Dihapus.
- 3a. Dalam hal pendaftaran Bakal Pasangan Calon dilakukan oleh Partai Politik tingkat pusat, pendaftaran harus menyertakan keputusan pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang pengambilalihan wewenang Partai Politik tingkat provinsi atau tingkat kabupaten Sumbawa dalam pendaftaran Pasangan Calon.
- 3b. Dalam hal pimpinan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) berhalangan, surat pencalonan dan kesepakatan serta surat persetujuan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c ditandatangani oleh pengurus Partai Politik tingkat pusat yang memperoleh mandat berdasarkan mekanisme pengambilan keputusan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan.
- 3b1. Dalam hal pimpinan Partai Politik tingkat pusat berhalangan, surat persetujuan Pasangan Calon ditandatangani oleh pengurus Partai Politik tingkat pusat yang memperoleh mandat berdasarkan mekanisme pengambilan keputusan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan.
- 3c. Pasangan Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020

jika:

1. memenuhi syarat dukungan paling sedikit dan persebaran sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf B angka 2 huruf b keputusan Komisi Pemilihan umum Nomor 131 tentang Pencalonan; dan
 2. Dihapus.
- d. Bakal Pasangan Calon perseorangan mendaftarkan diri kepada KPU Kabupaten Sumbawa selama masa pendaftaran.
 - e. Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 4 wajib hadir pada saat pendaftaran.
 - f. Dihapus.
 - g. Dalam hal pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau salah satu bakal calon atau Bakal Pasangan Calon tidak dapat hadir pada saat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada Huruf e, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, atau Bakal Pasangan Calon tidak dapat melakukan pendaftaran, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh halangan yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.
 - h. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan bakal calon, yang secara kumulatif tidak memenuhi persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud pada angka 3, KPU Kabupaten Sumbawa menyatakan tidak menerima pendaftaran tersebut, menuangkan dalam Berita Acara dan mengembalikan dokumen pendaftaran bakal calon kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan.
2. Tugas Kpu Kabupaten Sumbawa
- Dalam menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon, KPU Kabupaten Sumbawa bertugas :
- a. menerima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan;
 - b. meneliti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam 39 ayat (3) huruf a;
 - c. meneliti dokumen persyaratan pencalonan yaitu:
 1. keabsahan terhadap dokumen dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf b dilakukan dengan berpedoman pada Keputusan

Menteri yang diterima oleh KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (6); dan

2. keabsahan terhadap dokumen dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf e dilakukan dengan berpedoman pada kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan tingkat kabupaten/kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang disampaikan oleh KPU atau KPU Provinsi/KIP Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) dan ayat (7); atau
 3. kelengkapan dokumen keputusan pengambilalihan kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi atau tingkat kabupaten/kota.
- d. berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menggunakan Tanda Terima pendaftaran formulir Model TT.1-KWK, yang berisi:
1. nama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Bakal Pasangan Calon;
 2. nomor dan tanggal keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat dan/atau keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
 3. nomor dan tanggal Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Bakal Pasangan Calon yang diusulkan oleh pengurus Partai Politik tingkat provinsi atau pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota, yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau nama lain Pimpinan Partai Politik tingkat pusat;
 4. hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
 5. alamat dan nomor telepon bakal calon, alamat dan nomor telepon kantor Pimpinan Partai Politik atau masing-masing kantor Pimpinan Partai Politik yang bergabung mendaftarkan Bakal Pasangan Calon; dan
 6. jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan

pencalonan dan persyaratan calon.

- e. meneliti dokumen persyaratan jumlah minimal dukungan dan persebaran serta persyaratan Bakal Pasangan Calon perseorangan;
- f. berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf e, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon perseorangan menggunakan Tanda Terima Pendaftaran formulir Model TT.1-KWK, yang berisi:
 - 1. nama lengkap bakal calon;
 - 2. hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
 - 3. alamat dan nomor telepon bakal calon;
 - 4. jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon; dan
 - 5. dokumen persyaratan dukungan dan sebaran dukungan bakal calon.
- g. menerima daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan;
- h. memberikan formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf d kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Bakal Pasangan Calon atau formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf f kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan; dan
- i. memberikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba di rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada Bakal Pasangan Calon; dan
- j. memasukkan data ke dalam Sistem Informasi Pencalonan berupa:
 - 1. Bakal Pasangan Calon dan data dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik; dan
 - 2. Bakal Pasangan Calon perseorangan.
- k. Dalam hal terdapat 1 (satu) atau lebih Partai Politik dalam Gabungan Partai Politik tidak melampirkan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyatakan Partai Politik tersebut tidak dapat menjadi bagian dari Gabungan Partai Politik pengusul Bakal Pasangan Calon dan

mencatatnya dalam berita acara.

1. KPU Kabupaten Sumbawa mencoret 1 (satu) atau lebih Partai Politik sebagaimana dimaksud pada Huruf k dalam dokumen persyaratan pencalonan dan dibubuhi paraf petugas pendaftaran, salah satu Partai Politik pengusul, dan disaksikan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten Sumbawa dan dituangkan dalam Berita Acara.
 - m. KPU Sumbawa menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon dari Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada Huruf k yang masih memenuhi syarat pendaftaran Calon dan menuangkan dalam Berita Acara.
- X. Ketentuan Huruf a, huruf b, dan huruf c angka 1 dan setelah Huruf b angka 2 di tambah 2 huruf yakni huruf c dan huruf d serta setelah angka huruf h angka 1 ditambah 2 angka yakni angka 3 dan angka 4 sehingga berbunyi:
- B. DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON
1. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada angka huruf A angka 4 huruf a angka 1) yang wajib disampaikan kepada KPU Kabupaten Sumbawa terdiri atas :
 - a. surat pencalonan dan kesepakatan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung serta Bakal Pasangan Calon tingkat Kabupaten Sumbawa, yang menyatakan:
 1. sepakat mendaftarkan Bakal Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020;
 2. tidak akan menarik Bakal Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 yang akan didaftarkan;
 3. sepakat antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan Bakal Pasangan Calon untuk mengikuti proses Pemilihan; dan
 4. naskah visi, misi dan program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020, telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah,

dengan menggunakan formulir Model B-KWK Parpol beserta lampirannya;

- b. surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pasangan Calon perseorangan yang menyatakan:
 - 1. mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020; dan
 - 2. naskah visi, misi dan program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020, telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, menggunakan formulir Model B-KWK Perseorangan beserta lampirannya;
- c. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Calon, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon menggunakan formulir Model BB.1- KWK;
- d. surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilengkapi keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota;
- e. surat pernyataan pemenuhan persyaratan calon untuk dilengkapi dengan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
- e1. bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara wajib menyerahkan:
 - 1) surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara dengan disertai buktinya;
 - 2) salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
 - 3) surat keterangan dari Kejaksaan yang menerangkan bahwa terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

- 4) surat keterangan yang menyatakan bahwa bakal calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulangulangi dari:
 - a. Kepolisian Resor untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa;
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang mencalonkan diri di daerah lain yang tidak sesuai dengan domisili dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang mencalonkan diri di provinsi lain yang tidak sesuai dengan domisili; atau
 - c. Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang mencalonkan diri di daerah lain dalam 1 (satu) provinsi yang tidak sesuai dengan domisili;
- f. bagi bakal calon dengan status Mantan Terpidana, wajib menyerahkan:
 1. surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai Mantan Terpidana dengan disertai buktinya;
 2. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari: surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga pemasyarakatan;
 - a. Kepolisian Resor Sumbawa untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Sumbawa Tahun 2020;
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan diri di provinsi lain yang tidak sesuai dengan domisili; atau
 - c. Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, yang mencalonkan diri di daerah lain dalam 1 (satu) provinsi yang tidak sesuai dengan domisili;
- g. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon

sebagaimana dimaksud dalam Bab II Huruf A angka 1 huruf i;

- h. surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan bakal calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela, yang dikeluarkan oleh:
 - a. Kepolisian Resor untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa, yang wilayah kewenangannya meliputi tempat tinggal Bakal Calon yang bersangkutan;
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan diri di provinsi lain yang tidak sesuai dengan domisili; atau
 - c. Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, yang mencalonkan diri di daerah lain dalam 1 (satu) provinsi yang tidak sesuai dengan domisili;
- h1. bagi bakal calon dengan status pemakai narkoba atau mantan pemakai narkoba wajib menyerahkan surat keterangan catatan kepolisian sebagaimana dimaksud dalam huruf h dengan dilengkapi:
 - a. surat keterangan dokter yang merawat pemakai yang bersangkutan bagi bakal calon;
 - b. surat keterangan dari institusi penerima wajib lapor yang menyatakan bakal calon yang bersangkutan telah melaporkan diri dan selesai menjalani proses rehabilitasi bagi bakal calon; atau
 - c. salinan penetapan/putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan surat keterangan dari institusi penerima wajib lapor yang menyatakan bakal calon telah selesai menjalani proses rehabilitasi bagi bakal;
- i. surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Bab II Huruf A angka 1 huruf k;
- j. surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon

- sebagaimana dimaksud dalam Bab II Huruf A angka 1 huruf l;
- k. surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Bab II Huruf A angka 1 huruf m;
 - l. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Bab II Huruf A angka 1 huruf n;
 - m. keputusan pemberhentian sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Wali Kota bagi calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Wali Kota sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Bab II Huruf A angka 1 huruf s;
 - n. daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh calon dan Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Gabungan Partai Politik bagi calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan ditandatangani oleh bakal calon bagi calon Perseorangan menggunakan formulir Model BB.2-KWK;
 - o. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - p. fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Bab II Huruf A angka 1 huruf c;
 - q. naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon;
 - r. daftar nama Tim Kampanye tingkat kabupaten Sumbawa, dan/atau kecamatan; dan
 - s. pasfoto terbaru masing-masing calon ukuran 4 (empat) centimeter

- x 6 (enam) centimeter berwarna sebanyak 4 (empat) lembar dan hitam putih sebanyak 4 (empat) lembar, serta foto calon ukuran 10,2 (sepuluh koma dua) centimeter x 15,2 (dua belas koma dua) centimeter atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar beserta softcopy.
2. Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh Pimpinan atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung dan dibubuhi cap basah Partai Politik sesuai dengan keputusan kepengurusan Partai Politik yang sah.
 3. Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh bakal calon perseorangan
 4. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c dilengkapi:
 - a. surat pengajuan pengunduran diri bagi Calon yang berstatus Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang mencalonkan diri di daerah lain;
 - b. surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil atau Kepala Desa;
 - c. surat pernyataan berhenti dari jabatan pada Badan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. surat pengajuan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, atau penjabat Wali Kota;
 - e. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d; dan
 - f. surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d sedang diproses oleh pejabat yang berwenang, yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Sumbawa paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkan sebagai calon.
 5. Pasangan Calon menyampaikan salinan surat pernyataan

sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c kepada:

- a. Bawaslu Kabupaten Sumbawa;
 - b. pejabat yang berwenang memberikan cuti; dan
 - c. menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri.
6. Surat dari pemimpin redaksi dan bukti iklan KPU Kabupaten Sumbawa pada saat penyerahan perbaikan dokumen persyaratan calon.
7. Institusi penerima wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h1 meliputi:
- a. pusat kesehatan masyarakat;
 - b. rumah sakit; dan/atau
 - c. lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial, yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkotika.
8. Calon perseorangan dilarang mengundurkan diri terhitung sejak pendaftaran sebagai calon pada KPU Kabupaten Sumbawa
9. Calon perseorangan yang mengundurkan diri dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti.
10. Calon perseorangan yang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima setelah pendaftaran dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilihan.

BAB V

PENELITIAN DOKUMEN PERSYARATAN CALON

- XI. Ketentuan Bab V Huruf A angka 1 huruf a dan huruf b dan ditambahkan 2 angka, yakni angka (3) dan angka (4), sehingga berbunyi sebagai berikut:
- A. PENELITIAN PERSYARATAN CALON
1. Penelitian Persyaratan Administrasi
 - a. KPU Kabupaten Sumbawa melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari.
 - b. Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 1 dituangkan

dalam Berita Acara Model BA.HP-KWK dan lampirannya.

c. Dihapus.

d. Dihapus.

B. PERBAIKAN PERSYARATAN CALON

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Bakal Pasangan Calon atau Bakal Pasangan Calon perseorangan melakukan perbaikan terhadap persyaratan calon dan menyampaikan kepada Kabupaten Sumbawa pada masa perbaikan paling lama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan hasil verifikasi diterima.
2. Perbaikan dokumen persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada angka (1) dilakukan hanya terhadap dokumen yang dinyatakan belum lengkap, belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat pada verifikasi administrasi.
3. Bakal Pasangan Calon dapat melakukan perbaikan program Pasangan Calon selama masa perbaikan persyaratan syarat calon.
4. Dalam menerima perbaikan dokumen persyaratan Bakal Pasangan Calon, KPU Kabupaten Sumbawa melakukan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Bab IV huruf A angka 2 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.
5. Dalam melaksanakan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Bab IV huruf A KPU Kabupaten Sumbawa mencatat penerimaan dokumen persyaratan calon perseorangan menggunakan tanda terima dokumen perbaikan pada formulir Model TT.2-KWK.
6. KPU Kabupaten Sumbawa menuangkan hasil penerimaan perbaikan persyaratan calon ke dalam tanda terima dokumen perbaikan formulir Model TT.2-KWK.

C. PERBAIKAN SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

1. dihapus
2. dihapus
3. dihapus
4. dihapus
5. dihapus
6. dihapus
7. dihapus
8. dihapus

D. PENELITIAN HASIL PERBAIKAN PERSYARATAN CALON

1. Penelitian Hasil Perbaikan Persyaratan Calon.

- a. KPU Kabupaten Sumbawa melakukan verifikasi terhadap perbaikan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima perbaikan.
- b. Verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dilakukan terhadap berkas persyaratan calon yang telah dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat, kecuali mendapat rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Sumbawa atau laporan tertulis dari masyarakat yang dilampiri identitas kependudukan pelapor yang jelas, bukti-bukti yang mendasari/memperkuat laporannya, dan uraian mengenai penjelasan obyek masalah yang dilaporkan.
- c. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sumbawa atau laporan tertulis masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf b ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Sumbawa dengan melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang atau kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Bakal Pasangan Calon.
- d. Hasil verifikasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan dalam formulir Model BA.HP Perbaikan-KWK dan Lampirannya.
- e. KPU Kabupaten Sumbawa mengumumkan kepada masyarakat dan menyampaikan hasil verifikasi kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon perseorangan.
- f. Dalam hal hasil verifikasi Bakal Pasangan Calon dinyatakan belum lengkap dan/atau tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan Bakal Pasangan Calon tidak melengkapi dokumen administrasi persyaratan Pasangan Calon sampai batas akhir masa perbaikan, Bakal Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- g. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bakal calon dan Bakal Pasangan Calonnya berhalangan tetap, dan tidak mengajukan bakal calon pengganti, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- h. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

menyerahkan susunan kepengurusan yang baru, KPU Kabupaten Sumbawa melakukan klarifikasi kepada kepengurusan Partai Politik setingkat di atasnya atau yang berwenang mengesahkan kepengurusan Partai Politik di tingkat tersebut sesuai dengan Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik.

- i. KPU Kabupaten Sumbawa meneliti keabsahan dokumen kepengurusan berdasarkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf h.
2. Penelitian Hasil Perbaikan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan
 - a. dihapus
 - b. dihapus
 - c. dihapus
 - d. dihapus
 - e. dihapus.

BAB VI

PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON

A. PENETAPAN PASANGAN CALON

1. KPU Kabupaten Sumbawa menetapkan hasil verifikasi persyaratan pencalonan, persyaratan bakal calon, penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan pada Rapat Pleno dan menuangkan Hasil Verifikasi dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon.
2. Berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 1, KPU Kabupaten Sumbawa menetapkan Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa.
3. KPU Kabupaten Sumbawa mengumumkan hasil penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 2 dalam Rapat Pleno Terbuka di Kantor KPU Kabupaten Sumbawa.
4. Bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Kabupaten Sumbawa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

5. Bagi Calon yang berstatus sebagai Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain wajib menyampaikan Keputusan pejabat yang berwenang tentang Pemberhentian sebagai Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, kepada KPU Kabupaten Sumbawa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
6. Bagi Calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, atau Penjabat Walikota wajib menyampaikan Surat Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Kabupaten Sumbawa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
7. Bagi Calon yang berstatus sebagai pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian dari Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah kepada KPU Kabupaten Sumbawa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
8. Calon yang tidak menyampaikan Keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 4, angka 5, dan angka 7, dan tidak dapat membuktikan bahwa pengundurun diri sedang dalam proses, dinyatakan tidak memenuhi syarat.
9. Partai Politik, Gabungan Partai Politik, atau Pasangan Calon Perseorangan yang calonnya dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 8, tidak dapat mengajukan Calon Pengganti.

B. NOMOR URUT PASANGAN CALON

1. KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan dalam rapat pleno terbuka.
2. Rapat pleno KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh:
 - a. Pasangan Calon;

- b. wakil Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Pasangan Calon;
 - c. Pasangan Calon perseorangan;
 - d. Tim Kampanye;
 - e. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - f. media massa; dan
 - g. tokoh masyarakat.
3. Pasangan Calon wajib hadir dalam rapat pleno pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada angka (2).
 4. Bagi calon atau Pasangan Calon yang tidak hadir dalam rapat pleno dengan menyampaikan alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan, pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada angka (3) dan penandatanganan pada rancangan daftar Pasangan Calon dilakukan oleh petugas perwakilan dari Tim Kampanye.
 5. Petugas sebagaimana dimaksud pada angka (4) wajib mendapat dan membawa surat mandat tertulis dari Pasangan Calon.
 6. KPU Kabupaten Sumbawa mengumumkan hasil pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VII

PENGGANTIAN CALON

A. ALASAN PENGGANTIAN BAKAL CALON

1. Penggantian Bakal Calon atau Calon dapat dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Calon perseorangan, dalam hal:
 - a. dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan;
 - b. berhalangan tetap; atau
 - c. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
2. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf b meliputi keadaan:
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
3. Berhalangan tetap karena meninggal sebagaimana dimaksud pada angka (2) huruf a, dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa atau sebutan lain atau camat setempat.

4. Berhalangan tetap karena tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen sebagaimana dimaksud pada angka (2) huruf b dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah.

B. PENGGANTIAN CALON OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK

1. Penggantian bakal calon atau Bakal Pasangan Calon dapat dilakukan pada tahap verifikasi persyaratan calon sampai dengan sebelum penetapan Pasangan Calon.
2. Penggantian bakal calon atau calon dapat dilakukan pada tahap sebagai berikut:
 - a. sejak pendaftaran sampai dengan sebelum penetapan Pasangan Calon; atau
 - b. sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

BAB VIII

LARANGAN DAN SANKSI

A. LARANGAN BAGI PARTAI POLITIK

B. LARANGAN BAGI CALON SELAKU PETAHANANA

Petahanana dinyatakan tidak memenuhi syarat jika:

- a. melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri; atau
- b. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon terpilih.

C. PEMBATALAN SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN

2. Pasangan Calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan oleh KPU Kabupaten Sumbawa, apabila:
 - a. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye terbukti menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi pemilih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara;

- b. Pasangan Calon terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara;
 - c. Pasangan Calon terbukti menerima dan/atau memberikan imbalan dalam proses pencalonan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. Pasangan Calon terbukti melakukan kampanye di media cetak atau elektronik, berdasarkan Putusan Bawaslu Kabupaten Sumbawa
 - e. melakukan penggantian pejabat sejak 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan, bagi Calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai Petahana;
 - f. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan Pemerintah Daerah untuk kegiatan pemilihan sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon Terpilih, bagi Calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai Petahana; dan
 - g. tidak menyerahkan surat izin cuti kampanye, bagi Calon yang berstatus sebagai Petahana.
3. Pembatalan Pasangan Calon peserta Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengubah nomor urut Pasangan Calon peserta Pemilihan yang lain.

XVI. Ketentuan Bab IX diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IX TANGGAPAN MASYARAKAT

1. KPU Kabupaten Sumbawa mengumumkan kepada masyarakat mengenai:
 - a. daftar Bakal Pasangan Calon;
 - b. dokumen pendaftaran;
 - c. batas waktu masukan masukan dan tanggapan masyarakat; dan
 - d. nama bakal calon yang berstatus sebagai Mantan Terpidana dan terpidana termasuk jenis tindak pidananya.

- 1a. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf a, huruf b, dan huruf d dilakukan untuk mendapat masukan dan tanggapan masyarakat
2. Batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan batas waktu 1 (satu) Hari sebelum berakhirnya masa penelitian perbaikan.
3. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka (1) dilakukan melalui laman KPU Kabupaten Sumbawa, media cetak, dan/atau media elektronik.
4. Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan ketentuan:
 - b. dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan identitas yang jelas dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik; dan
 - c. disampaikan paling lambat sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 2.

BAB X

PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA

1. Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara Pasangan Calon dengan KPU Kabupaten Sumbawa sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa tentang penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan.
2. Penyelesaian sengketa tata usaha Negara, diselesaikan melalui upaya administrasi di Bawaslu Kabupaten Sumbawa.
3. Dalam hal masih terdapat keberatan atas putusan Bawaslu Kabupaten Sumbawa sebagaimana dimaksud pada angka (1), dapat diajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
4. Tata cara penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pemilihan.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

A. DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN

1. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan

KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, pengawas tempat pemungutan suara, pegawai kesekretariatan penyelenggara Pemilihan, pengawas Pemilihan, Kepala Desa atau sebutan lain dan perangkat Desa atau sebutan lain dilarang memberikan dukungan kepada Pasangan Calon perseorangan.

2. Dalam hal dari hasil penelitian administrasi dan/atau penelitian faktual, terbukti adanya dukungan sebagaimana dimaksud pada angka (1), dukungan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.

B. PENGGUNAAN GELAR

C. SARANA DAN PRASARANA TEKNOLOGI

KPU Kabupaten Sumbawa wajib menggunakan Sistem Informasi Pencalonan dan memanfaatkan sarana dan prasarana teknologi yang dikembangkan oleh KPU untuk memudahkan pelaksanaan proses pencalonan sejak masa penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan sampai dengan penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan.

D. PERUBAHAN NAMA PARPOL

E. PENCALONAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

1. Kepala Desa yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau mencalonkan diri secara perseorangan menjadi Pasangan Calon, wajib mengundurkan diri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon yang disampaikan pada saat pendaftaran.
2. Perangkat Desa yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau mencalonkan diri secara perseorangan menjadi Pasangan Calon, wajib mengundurkan diri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon yang disampaikan pada saat pendaftaran.
3. Kepala Desa atau Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, wajib menyampaikan :
 - a. surat pengajuan pengunduran diri kepada pejabat yang berwenang;
 - b. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - c. surat keterangan bahwa pengunduran diri sebagaimana dimaksud

pada huruf a sedang diproses oleh pejabat yang berwenang, kepada KPU Kabupaten Sumbawa paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkan sebagai calon.

4. Kepala Desa atau Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 wajib menyampaikan keputusan pemberhentian paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

F. PENGADUAN KETIDAKBENARAN IJAZAH/STTB

G. PEMILIHAN DENGAN 1 (SATU) PASANGAN CALON

1. Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya dan masih terdapat Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan yang belum mendaftar, dilakukan perpanjangan pendaftaran dengan ketentuan :
 - a. apabila perolehan kursi dari satu atau lebih Partai Politik yang belum mendaftar mencapai paling kurang 20 % (dua puluh persen) atau perolehan suaranya mencapai paling kurang 25 % (dua puluh lima persen), maka komposisi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusung Pasangan Calon yang telah diterima pendaftarannya, tidak dapat diubah;
 - b. apabila perolehan kursi dari satu atau lebih Partai Politik yang belum mendaftar tidak mencapai paling kurang 20 % (dua puluh persen) atau perolehan suaranya tidak mencapai paling kurang 25 % (dua puluh lima persen), maka Pasangan Calon yang telah diterima pendaftarannya dapat mendaftar kembali dengan komposisi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang berbeda; atau
 - c. apabila terdapat bakal Pasangan Calon perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi syarat dukungan dan persebarannya namun tidak mendaftar pada masa pendaftaran maka dapat mendaftar pada masa perpanjangan pendaftaran.
2. Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya dan tidak terdapat lagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang belum mendaftar, dilakukan perpanjangan pendaftaran bagi Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c.

- 2a. Pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud angka 2, dapat mendaftar kembali dengan dukungan yang telah ditetapkan memenuhi syarat pada penelitian factual sebelumnya berdasarkan Berita acara Model BA.7 KWK-Perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa.
3. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang memenuhi syarat, dilakukan pembukaan kembali pendaftaran.
- 3a. Dalam hal terdapat Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa tahun 2020 yang berstatus sebagai terpidana atas tindak pidana kealpaan atau alasan politik dan Mantan Terpidana, KPU Kabupaten Sumbawa wajib mengumumkan dalam laman dan/atau akun resmi media sosial KPU Kabupaten Sumbawa.
- 3b. KPU Kabupaten Sumbawa wajib memberikan bimbingan teknis kepada PPK dan PPS terkait dengan tata cara dan mekanisme pelaksanaan verifikasi faktual Pasangan Calon perseorangan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum penyerahan dokumen dukungan ke PPS.
- 3c.
 1. KPU Kabupaten Sumbawa memberikan pelayanan dalam proses pencalonan kepada Pasangan Calon, Tim Kampanye atau Tim Penghubung Pasangan Calon.
 2. Pelayanan sebagaimana dimaksud pada angka (1) terdiri atas konsultasi:
 - a. tatap muka;
 - b. melalui telepon;
 - c. melalui surat elektronik; dan/atau
 - d. media komunikasi lainnya.
- 3d.
 - a. KPU Kabupaten Sumbawa melakukan sosialisasi kepada Pasangan Calon mengenai:
 1. penyerahan dukungan;
 2. mekanisme verifikasi syarat pencalonan Pasangan Calon perseorangan;
 3. pendaftaran;
 4. d. mekanisme verifikasi syarat pencalonan Pasangan Calon dari Partai Politik;
 5. persyaratan calon; dan
 6. tata cara penggunaan Sistem Informasi Pencalonan.
 - b. Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan

huruf f dilakukan paling lambat sebelum tahap penyerahan dukungan Pasangan Calon perseorangan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

- c. Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan paling lambat sebelum tahap pendaftaran Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa.
4. Bentuk dan jenis formulir yang digunakan dalam proses pencalonan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
5. Bakal Pasangan Calon perseorangan yang telah menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan (Kolektif) berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, untuk tahapan penyerahan dukungan perbaikan menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
6. Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pencalonan Pemilihan pada daerah yang berstatus khusus atau istimewa, dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
7. Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pencalonan Pemilihan pada daerah yang berstatus khusus atau istimewa sebagaimana dimaksud dalam huruf E angka 1 dan angka 2, dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
8. Formulir berita acara, tanda terima, dan tanda pengembalian sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang

Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

9. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Sumbawa dapat menfotokopi dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon yang diserahkan oleh Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten Sumbawa
10. KPU Kabupaten Sumbawa memberikan akses kepada Bawaslu Kabupaten Sumbawa untuk memfotokopi dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon yang diserahkan Pasangan Calon.
- 10a. Dokumen dikecualikan untuk:
 - a. transkrip nilai bakal calon yang telah dilegalisasi oleh instansi berwenang;
 - b. rekaman medis hasil pemeriksaan kesehatan bakal calon; dan
 - c. formulir Model B.1-KWK Perseorangan.
11. KPU Kabupaten Sumbawa memberikan akses Sistem Informasi Pencalonan kepada Bawaslu Kabupaten Sumbawa.
12. Akses Sistem Informasi Pencalonan dapat berupa:
 - a. membaca data Sistem Informasi Pencalonan; dan/atau
 - b. memonitor pergerakan data Sistem Informasi Pencalonan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBAWA

ttd

M. WILDAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA NOMOR: 65/HK.03.1-
Kpt/5204/02/KPU-Kab/III/2020 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR: 131/HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-
Kab/X/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SUMBAWA TAHUN 2020

FORMULIR PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

A. SYARAT CALON

1. MODEL BB.1-KWK
SURAT PERNYATAAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
2. MODEL BB.2-KWK
DAFTAR RIWAYAT HIDUP BUPATI DAN WAKIL BUPATI
3. MODEL BB.3 –KWK SURAT PERNYATAAN BERHENTI DARI JABATAN
PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)/BADAN USAHA MILIK
DAERAH (BUMD)

B. SYARAT PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK

1. MODEL B-KWK PARPOL
SURAT PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
2. MODEL B.1-KWK PARPOL
KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI POLITIK TENTANG
PERSETUJUAN PASANAGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2020

C. SYARAT PENCALONAN DARI PERSEORANGAN

1. MODEL B-KWK PERSEORANGAN
SURAT PENCALONAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DARI PERSEORANGAN
2. MODEL B.1-KWK PERSEORANGAN
SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI
3. MODEL B.1.1-KWK PERSEORANGAN
SURAT PERNYATAAN DAFTAR NAMA PENDUKUNG BAKAL
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
4. MODEL B.2-KWK PERSEORANGAN
REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI

5. MODEL B.1.2-KWK PERSEORANGAN
SURAT PERNYATAAN PENARIKAN DUKUNGAN TERHADAP BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
6. MODEL B.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
7. MODEL B.1.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
SURAT PERNYATAAN DAFTAR NAMA PENDUKUNG PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
8. MODEL B.2-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

SURAT PERNYATAAN
BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA TAHUN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. NIK :
- c. Jenis kelamin :
- d. Pekerjaan :
- e. Tempat dan tanggal :/..... tahun lahir/umur
- f. Alamat tempat tinggal :
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya:

A. UMUM

- 1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 3. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 4. belum pernah menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati, selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf o Peraturan KPU tentang Pencalonan dalam Pemilihan;
- 5. belum pernah menjabat sebagai:
 - a. Gubernur bagi Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota di daerah yang sama;
 - b. Wakil Gubernur bagi Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, atau Calon Wakil Walikota di daerah yang sama; atau
 - c. Bupati atau Walikota bagi Calon Wakil Bupati atau Calon Wakil Walikota di daerah yang sama;
- 6. tidak akan mengundurkan diri sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 sejak pendaftaran sebagai calon ;


B. KHUSUS

Beri centang pada kolom ini	Pernyataan
	Terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis) yang menjalani pidana tidak di dalam penjara.
	Terpidana karena alasan politik yang menjalani pidana tidak di dalam penjara.
	bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pemidanaannya, secara kumulatif, wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang.
	bukan Mantan Terpidana bandar narkoba dan bukan Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak.
	bersedia berhenti dari jabatan saya sebagai Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota*) dari daerah lain.
	bersedia untuk cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah yang sama.
	telah berhenti sebagai Penjabat Gubernur/Penjabat Bupati/Penjabat Walikota*) pada saat pendaftaran dan bersedia mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota DPR/DPD/DPRD*) sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Kepolisian Negara Republik Indonesia sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon

	bersedia mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Perangkat desa sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon
	bersedia berhenti sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....
**Yang membuat pernyataan,
Bakal Calon Bupati dan Wakil
Bupati**



Keterangan:
*) Pilih salah satu.

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP
BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA
DALAM PEMILIHAN TAHUN 2020**

Pas Foto
Berwarna
Bakal calon
4 x 6

1. Nama lengkap :
2. Nomor Induk Kependudukan:
3. Tempat/tanggal lahir/Umur :
1. Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan *)
5. Agama :
6. Alamat Tempat Tinggal :
(sesuai KTP) RT/sebutan lain :
RW/sebutan lain :
Kelurahan/Desa*) :
Kecamatan/Distrik :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :
7. Status Perkawinan : Kawin/pernah kawin/belum kawin *)
a. Nama Istri/Suami *) :
b. Jumlah anak :
8. Pendidikan Terakhir :
9. Pekerjaan :
10. NPWP :
11. Riwayat pendidikan **) :

No	Jenjang Pendidikan	Nama Institusi	Tahun Masuk	Tahun Keluar
1				
2				
Dst				

12. Kursus/Diklat yang pernah diikuti:

No	Nama Kursus/Diklat	Lembaga Penyelenggara	No. Sertifikat	Tahun Masuk	Tahun Keluar
1					
2					
Dst					

13. Riwayat organisasi***) :

No	Nama Organisasi	Jabatan	Tahun Masuk	Tahun Keluar
1				
2				
Dst				

14. Riwayat pekerjaan ****) :

No	Nama Perusahaan/Lembaga	Jabatan	Tahun Masuk	Tahun Keluar
1				
2				
Dst				

15. Tanda penghargaan :

No	Nama Penghargaan	Lembaga Pemberi Penghargaan	Tahun Masuk
1			
2			
Dst			

16. Motivasi Pencalonan : (berisi hal-hal yang melatarbelakangi calon untuk mengajukan diri sebagai bakal calon)

17. Target/Sasaran : (berisi contoh hal-hal yang akan dikerjakan ketika telah menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota)

Demikian informasi ini dibuat dengan sesungguhnya sebagai bukti pemenuhan persyaratan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Selanjutnya, saya menyatakan bersedia/tidak bersedia*) informasi saya dipublikasikan kepada masyarakat.

.....,

Materai

Yang menyatakan
(.....)

DPW/DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)/
Gabungan DPW/DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)
Provinsi/Kabupaten/Kota*)
Yang Mengajukan Pasangan Calon *)

	Partai	
Ketua		Sekretaris
<div>Cap Parpol</div>	<div>MATERAI</div>	
(.....)		(.....)

	Partai	
Ketua		Sekretaris
<div>Cap Parpol</div>	<div>MATERAI</div>	
(.....)		(.....)

	Partai	
Ketua		Sekretaris
<div>Cap Parpol</div>	<div>MATERAI</div>	
(.....)		(.....)

Keterangan :

- 1. *) Coret yang tidak perlu.
- 2. **) Memuat penjelasan tentang nama, alamat sekolah/ perguruan tinggi dan tahun kelulusan.
- 3. ***) Memuat penjelasan tentang nama organisasi, alamat, dan lama waktu menjadi anggota.
- 4. ****) Memuat penjelasan secara lengkap jabatan/ nama instansi/ lembaga/ nama kesatuan dalam TNI/ Polri.

SURAT PERNYATAAN BERHENTI DARI JABATAN PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)/BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)*)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama

:
- b. NIK

:
- c. Nomor Pegawai

:
- d. Jenis kelamin

:
- e. Tempat dan tanggal lahir/umur

:

/

..tahun
- f. Alamat tempat tinggal

:

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya telah berhenti dari jabatan pada BUMN/BUMD**) serta akan menyampaikan Keputusan Pemberhentian yang ditandatangani pejabat yang berwenang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

MATERAI

.....,20...

Keterangan:

*)

Wajib diisi oleh calon yang berhenti sebagai pejabat pada BUMN/BUMD dan diserahkan paling lambat 5 (lima) hari sejak penetapan pasangan calon.

**)

pilih salah satu.

SURAT PENCALONAN DAN KESEPAKATAN
BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, bersama ini kami Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Wilayah/Dewan Pimpinan Cabang atau sebutan lain*) Partai/Gabungan

Partai Politik*) yang meliputi :

- 1. Partai dengan perolehan kursi/suara sah *)....kursi/suara *);
- 2. Partai dengan perolehan kursi/suara sah *)....kursi/suara *);
- 3. Partai dengan perolehan kursi/suara sah *)...kursi/suara *).

dengan Bakal Pasangan Calon atas nama:

- 1. Bakal Bupati :
- 2. Bakal Calon Wakil Bupati :

bersama-sama menyatakan:

- 1. sepakat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (diisi dengan nama Daerah Pemilihan) Tahun ;
- 2. tidak akan menarik Bakal Pasangan Bupati dan Wakil Bupati *) yang telah didaftarkan;
- 3. sepakat mengikuti proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (diisi dengan nama Daerah Pemilihan) Tahun;
- 4. bahwa naskah visi, misi, dan program Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati..... (diisi dengan nama Daerah Pemilihan) Tahun , telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah.



Berdasarkan perolehan kursi sebagaimana tersebut di atas, jumlah keseluruhan kursi/suara sah*) Partai/Gabungan Partai Politik*) sebanyak Kursi/Suara*) dan telah memenuhi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota*) yang telah ditentukan sebanyak kursi atau paling sedikit 25 % dari akumulasi jumlah suara sah hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/ Kota*) yang telah ditentukan sebanyak suara sah.



Surat pencalonan ini sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan dilampiri dokumen lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.



Demikian Surat ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

DPW/DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)/
Gabungan DPW/DPD/DPC Partai Politik atau sebutan
lain *) Provinsi/Kabupaten/Kota*)


.....
Yang Mengajukan Pasangan Calon *)

Ketua Partai Sekretaris
 (.....)  (.....)

Partai
Ketua Sekretaris
 (.....)  (.....)

Partai
Ketua Sekretaris
 (.....)  (.....)

dst

Bakal Calon Bupati Bakal Calon Wakil
Bupati
(.....)  (.....)

KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI
NOMOR :

TENTANG
PERSETUJUAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA
TAHUN 2020

Dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 dan berdasarkan usulan Dewan Pimpinan tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota Partai, Dewan PimpinanTingkat Pusat Partai, memberikan persetujuan kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota *):

1. Nama Calon Bupati :
.....
2. Nama Calon Wakil Bupati :
.....
sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020

Demikian keputusan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....20....

Dewan Pimpinan Pusat
Partai

Materai

Ketua Umum atau
Sebutan lain*)
(.....)



Sekretaris Jenderal
atau sebutan lain*)
(.....)

Keterangan :
*) Pilih salah satu.

**SURAT PENCALONAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, bersama ini kami atas nama:

- 1. Nama Bakal Calon Bupati :
- 2. Nama Bakal Calon Wakil Bupati :

menyatakan:

- 1. mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (diisi dengan nama Daerah Pemilihan) Tahun dengan jumlah pendukung orang (%) dari jumlah pemilih, yang tersebar di (.....%) Kabupaten/Kota/ Kecamatan*) dan telah memenuhi ketentuan jumlah minimal dukungan dan sebaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. bahwa naskah visi, misi, dan program yang kami susun, telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah.


Surat pencalonan ini sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan dilampiri dokumen lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pencalonan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Bakal Calon Bupati

Bakal Calon Wakil Bupati



.....

.....

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

"Fotokopi e-KTP Pendukung
ditempel di sini"

**MODEL B.1-KWK
PERSEORANGAN**

**SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Kelurahan/Desa*) : Kabupaten/Kota*) :
Kecamatan : Provinsi :

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

1. Nama :
2. NIK :
3. Jenis Kelamin :
4. Alamat :
5. RT/RW (*apabila ada*):
6. Tempat Lahir :
7. Tanggal Lahir :
8. Pekerjaan :
9. Status Perkawinan : Belum Kawin/Sudah Kawin/Pernah Kawin*)

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun , atas nama:

1. Calon Bupati :
2. Calon Wakil Wakil Bupati :

Sebagai bukti dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, dalam Surat Pernyataan dukungan ini saya tempelkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau saya lampirkan Fotokopi Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil*).

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau saya mengingkari pernyataan dukungan ini, saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,..... 20 ...

Yang Membuat Pernyataan,

(.....)

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

Nama Bakal Calon Bupati :

menyatakan daftar nama pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada wilayah:

Kabupaten/Kota :

Kelurahan/Desa :

[illegible]


	dan seterusn ya										
--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Demikian daftar nama pendukung ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata dikemudian hari ditemukan ketidakbenaran terhadap data tersebut di atas, kami bersedia diberikan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

.....,

Bakal Calon Bupati

Bakal Calon Wakil Bupati



.....

.....

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUMBAWA TAHUN 2020

Rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun ,
atas nama:

1. Bakal Calon Bupati :
2. Bakal Calon Wakil Bupati :

dengan rincian data sebagai berikut:

Tabel Rincian Jumlah Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan

No	Nama Kabupaten/Kota (kolom ini diperlukan hanya untuk Pilgub)	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan	Jumlah Pendukung
1	2	3	4	5
1.	1.	1. orang
			2. orang
			3. dst orang
		2. dst.....	1. orang
			2. orang
			3. dst orang
2.	1.	1. orang
			2. orang
			3. dst orang
		2.	1. orang
			2. orang
			3. dst orang
		3. dst	1. orang
			2. orang
			3. dst orang
3.	Dst	dst	1. dst orang

Demikian Rekapitulasi dukungan ini disusun untuk
digunakan sebagaimana mestinya.

Bakal Calon Bupati

(.....)

MATERAI

.....,.....

Bakal Calon Wakil Bupati

(.....)

Keterangan : *) Pilih salah satu.

**SURAT PERNYATAAN
PENARIKAN DUKUNGAN TERHADAP BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUMBAWA TAHUN 2020**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. NIK :
- c. Jenis Kelamin :
- d. Alamat :
.....
- e. RT/RW :
- f. Tempat Lahir :
- g. Tanggal Lahir :
- h. Pekerjaan :
- i. Status Perkawinan : Belum Kawin/Sudah Kawin/Pernah Kawin*)

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya **menarik dukungan** saya terhadap Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama:

- a. Bakal Calon Bupati :
.....
- b. Bakal Calon Wakil Bupati :
.....

dan **bersedia** membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Surat Pernyataan ini.

....., 20....

Yang membuat pernyataan

(.....)

Keterangan:

*) Pilih salah satu.

“Fotokopi e-KTP Pendukung
ditempel di sini”

**MODEL B.1-KWK
PERSEORANGAN
PERBAIKAN**

**SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHAPAN PERBAIKAN**

Kelurahan/Desa*) : Kabupaten/Kota*) :
Kecamatan : Provinsi :

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

1. Nama :
2. NIK :
3. Jenis Kelamin :
4. Alamat :
5. RT/RW (apabila ada):
6. Tempat Lahir :
7. Tanggal Lahir :
8. Pekerjaan :
9. Status Perkawinan : Belum Kawin/Sudah Kawin/Pernah Kawin*)

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun , atas nama:

1. Bakal Bupati :
2. Bakal Calon Wakil Bupati :

Sebagai bukti dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, dalam Surat Pernyataan dukungan ini saya tempelkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau saya lampirkan Fotokopi Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil *).

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau saya mengingkari pernyataan dukungan ini, saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

..... 20 ...

Yang Membuat Pernyataan,

(.....)

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

**SURAT PERNYATAAN DAFTAR NAMA PENDUKUNG BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHAPAN PERBAIKAN**

Nama Bakal Calon Bupati :

Nama Bakal Calon Wakil Bupati :

menyatakan daftar nama pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan Tahapan Perbaikan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada wilayah:

Provinsi :

Kabupaten/Kota :

Kecamatan :

Kelurahan/Desa :

sebagai berikut:

[illegible]


	dan seterusn ya										

Demikian daftar nama pendukung ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata dikemudian hari ditemukan ketidakbenaran terhadap data tersebut di atas, kami bersedia diberikan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

.....,

Bakal Calon Bupati

Bakal Calon Wakil Bupati



.....

.....

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan tahapan perbaikan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun ,
atas nama:

1. Bakal Bupati :
2. Bakal Calon Wakil Bupati :

dengan rincian data sebagai berikut:

Tabel Rincian Jumlah Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan
(tahapan perbaikan)

No	Nama Kabupaten/Kota (kolom ini diperlukan hanya untuk Pilgub)	Nama Kecamatan	Nama Keluraha n	Jumlah Pendukun g
1	2	3	4	5
1.	1.	1. orang
			2. orang
			3. dst orang
		2. dst.....	1. orang
			2. orang
			3. dst orang
2.	1.	1. orang
			2. orang
			3. dst orang
		2.	1. orang
			2. orang
			3. dst orang
		3. dst	1. orang
			2. orang
			3. dst orang
3.	Dst	dst	1. dst orang

Demikian Rekapitulasi dukungan ini disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bakal Calon Bupati

(.....)

MATERAI

Bakal Calon Wakil Bupati

(.....)

Keterangan : *) Pilih salah satu.

Ditetapkan di Sumbawa
pada tanggal 17 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA

Ttd

M. WILDAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA
Kepala Sub Bagian Hukum

